



## PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bitung 05 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Rt 006 Rw 005 Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai Pemohon I;

██████████, tempat dan tanggal lahir Manado 01 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Rt 006 Rw 005 Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bitg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2018 di Kelurahan Bitung Barat Dua, menurut syariat Islam dengan Wali nasab Sawal Wali (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Rehul Manabung dan Sadam Abelar dengan mas kawin berupa sejumlah uang sebesar Rp.100.000 di bayar tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Alisa Khaira, perempuan, TTL : Bitung, 05 Desember 2019;

5. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yaitu buku nikah dan akta kelahiran anak;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. [REDACTED] Sahrul bin Baharuddin) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 di Kelurahan Bitung Barat Dua;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

1. Kami menikah di rumah Imam di Kelurahan Girian yang bernama A.M. Laraga, ketika itu kami menikah di dalam rumah dan undangan terbatas hanya keluarga saja;
2. Yang menjadi wali adalah pak Imam A.M. Laraga, karena Pemohon II adalah seorang muallaf;
3. Orang-orang yang hadir pada saat kami menikah, semua telah meninggal dunia;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi, sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferry Ishak Podu, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meiske F. Senewe, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Bukti Saksi :

1. Vemy Ishak Podu, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Karenturan lingkungan IV, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon II sebagai istri Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Juni 1997 di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah imam masjid Nurul Iman bernama A.H. Laraga, karena Pemohon II adalah seorang mualaf;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki, masing-masing bernama Salman Eksan dan Ramli R. Imam, tetapi keduanya telah meninggal dunia;
  - Bahwa mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Febrian Podu, laki-laki, umur 21 (dua puluh satu) tahun, Fernando Podu, laki-laki, umur 19 (sembilan belas) tahun, Fajril Podu, laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun, Ridho Podu, laki-laki, umur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengapa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian;
  - Bahwa Pemohon II telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah dengan Pemohon I;
2. Sarfina Dorongpangalo, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai tetangga sedang Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah pada tahun 1997 di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa saksi tahu wali nikah dari Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak imam A.H. Laraga karena Pemohon II adalah Muallafah;
- Bahwa mas kawin berupa uang besarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat menikah dahulu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama mereka, tetapi saksi melihat ada dua orang saksi di antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini mereka tetap rukun harmonis dan tetap beragama islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lagi dan hanya beristrikan Pemohon II saja;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan sesusuan atau semenda;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 29 Juni 1997 di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dan dilaksanakan menurut agama Islam. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim A.H. Laraga disebabkan Pemohon II muallaf dan tidak mempunyai keluarga muslim yang sah menjadi wali nikah. Pernikahan

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bitung

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang bernama Salman Eksan dan Ramli R. Imam, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita angka 1 sampai 7 Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai posita angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bitg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 29 Juni 1997 di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dan dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim A.H. Laraga disebabkan Pemohon II muallaf dan tidak mempunyai keluarga muslim yang sah menjadi wali nikah;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang bernama Salman Eksan dan Ramli R. Imam, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak laki-laki, masing-masing bernama:
  - (1) Febrian Podu, lahir di Bitung, 4 Februari 1998, umur 21 tahun;
  - (2) Fernando Podu, lahir di Bitung, 19 Maret 2000, umur 19 tahun;
  - (3) Fajril Podu, lahir di Bitung, 8 Januari 2006, umur 13 tahun;
  - (4) Ridho Podu, lahir di Bitung, 26 September 2012, umur 6 tahun 7 bulan;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Juni 1997 di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan tata cara agama Islam dan terpenuhi rukun dan syaratnya yakni :
  - Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
  - Dinikahkan oleh wali nikah yang sah yakni wali hakim, yang disebabkan Pemohon II seorang muallaf,
  - Terjadi ijab kabul antara Pemohon I dan wali hakim;
  - Dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang bernama Salman Eksan dan Ramli R. Imam;
  - Ada mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bitung





*perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 29 Juni 1997 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Girian, Kota Bitung, sesuai dengan tempat dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yakni di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh UU No. 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh UU No. 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan II yang nilainya tertera dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Amran Abbas, S.Ag., SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Hizbuddin Maddatuang, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jane, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Hizbuddin Maddatuang, SH, MH.

PANITERA PENGANTI,

Jane, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 60.000.-
3. Panggilan P dan T	Rp. 130.000.-
4. Redaksi	Rp. 10.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 236.000.-
(dua ratus tiga puluh enam ribu);	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Bitg